

TARI PASAMBAHAN DAN FALSAFAH MINANG DALAM PERSPEKTIF ALIM ULAMA KOTA PADANG

Afifah Asriati

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang

Email : afifahasriati@yahoo.com

Abstract

The article aims to reveal the Padang Alim Ulama perspective toward Pasambahan Dance, in the context of Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK) values. This research used qualitative approach based on teoritical perspective as conceptually embedded for reseach analysis. Interview and observation of some ulamas in Islamic organizations and higher institutions, as well as documentary techniques are used for data collecting. Data will be triangulated through member check and peer debriefing. The result shows that basically Pasambahan dance has been suited to the perspectives of the ulamas, based on the Minangkabau philosophy the ABS-SBK, both in the dancers' moves and uniforms, although several things still needed to be fixed.

Key words: *Pasambahan dance, Minangkabau philosophy ABS-SBK, Padang ulamas*

Pendahuluan

Tari sebagai ekspresi budaya, mengkomunikasikan nilai-nilai budaya yang dianut pendukungnya (Afifah Asriati: 2000). Tari adalah ungkapan budaya atau ekspresi budaya masyarakat dimana tari itu tumbuh dan berkembang. Dengan menampilkan sebuah tarian, orang akan mengenal dari mana tari itu berasal, 'tunjukkan bagaimana engkau menari, saya akan mengetahui dari mana engkau', kata Holt (1991). Gaya tari Minang pasti mengekspresikan nilai-nilai budaya Minang. Secara filosofis nilai budaya Minang itu terkandung dalam falsafah *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)*. Namun dalam praktiknya masih banyak yang memperdebatkan. Seperti Mochtar Naim (2004: 39-50) mensinyalir bahwa dalam aspek budaya orang Minang, belum terujud nilai ini dengan baik, termasuk dalam seni.

Menurut tradisi di Minangkabau, yang melakukan tarian itu adalah laki-laki. Ini merupakan pengaruh dari sistem matrilineal dan nilai-nilai budaya adat yang Islami. Sistem matrilineal di Minangkabau memberi peluang tumbuhnya silat, pencak, tari dan seni lainnya. Dalam sistem budaya Minang tidak dikenal wanita sebagai penari (Edi Sedyawati, 1981: 73). Kegiatan ini dilakukan hanya oleh laki-

laki, karena perempuan dianggap tidak baik keluar rumah. Apalagi memamerkan diri di depan orang banyak. Dengan demikian tari-tarian hanya dilakukan oleh penari laki-laki saja, gerakannya cekatan dan keras. Ini disebabkan tari itu lahir bersama pencak. Sebagaimana Edi Sedyawati (1981: 72) menyebutkan bahwa antara tari dan pencak tidak dapat dipisahkan, karena keduanya lahir dari penggiat yang sama. Silat dan pencak itu dalam budaya Minangkabau dilakukan oleh laki-laki.

Namun seiring perkembangan zaman, sekarang justru yang banyak menari adalah perempuan. Sehingga yang nampak oleh kita sekarang adalah banyak tarian yang gerakannya sama saja antara laki-laki dan perempuan. "*Tari Minang indak ado perbedaan gerak laki-laki jo padusi, jadi samo sajo padusi bapakaian laki-laki. Iko gerak laki-laki iko gerak padusi indak ado do, samo gerak sadonyo*" (Raudha Thaib, wawancara, 2011).

Berbeda halnya dengan tari Pasambahan. Tari Pasambahan adalah satu tarian yang sangat populer saat ini di Sumatera Barat, khususnya di kota Padang. Tari ini sering ditampilkan pada acara-acara seremonial pembukaan acara resmi pemerintah dan acara resmi lainnya. Tari ini ditarikan oleh penari laki-laki dan perempuan,

Tari Pasambahan dan ...

gerak laki-laki dengan perempuan berbeda, busananya menutup aurat, di atas pentas, waktunya pagi, siang dan malam, penonton laki-laki dan perempuan, musiknya musik tradisi Minang.

Sebagaimana diketahui saat ini bahwa para ninik mamak, alim ulama dan *cadiak pandai* di Sumatera Barat sedang bergiat untuk menerapkan falsafah ABS SBK ini dalam semua lini kehidupan, namun bagaimanakah penerapannya dalam kesenian khususnya tari Minanglabau? Apakah falsafah ini dapat diterapkan pada tari? Khususnya tari Pasambahan? Mochtar Naim (Haluan, 22 September 2012) menyebutkan:

ABS-SBK menyebutnya gampang. Tapi melaksanakannya? waw, konsekwensinya bukan main beratnya. Kalau sekadar menyebut adat saja, tak masalah, dan tak ada yang akan ditakutkan. Tapi menyebut "syarak"? tunggu dulu! Besar dan berat tantangannya. Apalagi dengan mengatakan: "Syarak dan basandi kitabullah" Lalu, seluruhnya, apapun, berada di bawahnya.

Berdasarkan fenomena tari Pasambahan dan keadaan yang diungkapkan Mochtar Naim di atas, maka perlu kiranya mengetahui bagaimana pandangan alim ulama terhadap tari di Minangkabau, khususnya tari Pasambahan yang sekarang sedang eksis, karena yang banyak mengetahui tentang syarak itu adalah alim ulama. Hal ini berguna untuk menata tari Pasambahan, supaya sinergi dengan nilai ideal yang dianut masyarakat Minangkabau yaitu nilai falsafah ABS-SBK. Di sinilah letak pentingnya penelitian ini dilakukan. Bagaimana pandangan Alim Ulama terhadap tari Pasambahan yang meliputi; penarinya (laki-laki dan perempuan), gerakannya, busana yang digunakan, dan aspek-aspek tari Pasambahan lainnya, dalam konteks nilai *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) di Kota Padang?

Secara teoritik dan konseptual, seni adalah bidang kebudayaan dalam Islam, seperti juga sosial, ekonomi politik dan lain-lain. Dan seni itu adalah seni Islam, karena hanya seni Islamlah yang terjalin dalam hubungan dengan kebudayaan Islam. Seni bukan Islam, tidak serasi (*sumbang*) bahkan mungkin bertentangan dengan kebudayaan Islam. Beda Seni Islam dan seni bukan Islam; *pertama* adalah niatnya, sedangkan *ke dua* adalah nilai etika yang

dikandungnya. Niat berseni baik mencipta seni, membawakan karya seni atau menikmati seni. Allah menghendaki *salam* bagi hambanya. Seni adalah suatu unsur untuk pembinaan *salam* itu. Orang berseni meujudkan kesenangan dalam kehidupan. Jadi seni Islam bukan seni untuk seni. Islam menghendaki berseni itu diniatkan karena Tuhan (Sidi Gazalba, 1977: 53). Seni mengandung moral, tapi tidak mengajar moral. Seni dan moral terjalin erat. Dengan meniatkan seni karena Tuhan, maka ia mengandung moral. Tuhan menyuruh kepada yang baik dan melarang kepada yang buruk. Islam menghendaki supaya berseni itu dijalankan dengan akhlak Islam (ibid 54). Rasulullah pernah menyaksikan tarian dari beberapa orang Afrika di Madinah tanpa melarangnya (Abdullah bin Nuh dalam Gazalba: 1977: 75).

Seni sebagai saluran (fitrah manusia) adalah halal, tetapi bahan yang dimasukkan ke dalam saluran itu dapat saja haram hukumnya. Kalau cara, pelaksanaan dan tindakan itu menyimpang atau berlawanan dengan apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya, sesuatu bisa haram. Islam melarang tarian yang dilakukan bercampur antara lelaki dan perempuan. Tiap unsur seni adalah haram hukum menciptakannya, membawakannya atau menikmatinya apabila mendatangkan kerusakan, dan makruh apabila mudaratnya hanya sekadar kemungkinan saja. Etika atau akhlak Islamlah yang menentukan apakah sesuatu unsur atau karya seni bernilai halal, makruh atau haram (Ibid 79). Sekaitan dengan ini Toha Yahya Omar (1983: 57-58) menyimpulkan tentang hukum seni musik, seni suara dan seni tari seperti berikut.

Hukum seni musik, seni suara, dan seni tari dalam Islam adalah mubah (boleh), selama tidak disertai dengan hal-hal lain yang haram. Dan apabila disertai dengan hal-hal yang haram, maka hukumnya menjadi haram pula. Begitu juga apabila disertai dengan hal-hal yang baik dan diridhai Allah, maka hukumnya menjadi sunat, seperti untuk merayakan pesta perkawinan, hari raya, khitanan, menyambut orang yang datang, hari kemerdekaan dan lain-lain sebagainya; asal saja tidak disertai dengan hal-hal dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dan rasul-Nya. Jadi haramnya seni musik, seni suara, dan seni tari itu adalah disebabkan amrun 'aradhiyun la dzaitun (disebabkan hal-

hal lain, bukan karena zatnya sendiri).

Jacob Sumoharjo (2001:182) juga berkesimpulan bahwa para ulama Aceh telah menyimpulkan tentang hakekat kesenian yaitu:

Fungsi kesenian adalah untuk kesenangan, 2) kesenian adalah mubah (dibolehkan dalam agama), kecuali kesenian yang merusak akhlak; 3) tarian, nyanyian, dan musik adalah sebahagian dari kesenian, mubah hukumnya, boleh disaksikan kecuali yang merusak; 4) pria dan wanita dalam hal ini sama dapat memanfaatkan kesenian; 5) pada waktu-waktu tertentu, hari raya, nikah, khitan, dan menyambut orang penting dan sebagainya, maka hukum mubahnya meningkat menjadi mustahab (digemari); 6) wallahu a'alam.

Berdasarkan perspektif di atas, maka dapat diketahui bahwa ada berbagai perpektif tentang status hukum kesenian dalam kajian ilmu keislaman. Ada yang bertatus mubah, makruh, sunat dan haram sesuai dengan situasi dan keadaan yang mengitarinya.

Falsafah ABS-SBK dan Tari Minangkabau; *Adat Basandi Syara' dan Syara' Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) adalah nilai filosofi orang Minangkabau dan oleh Mochtar Naim (2004) menyebutnya sebagai jati diri orang Minangkabau. Filosofi ini jelas setelah Islam masuk ke Minangkabau. Sebelum Islam menjadi nilai dasar orang Minang, budaya Minang telah berbaur dengan agama Hindu-Budha, justeru itu masih ada sampai sekarang nilai-nilai keHinduan yang menjadi pola adat orang Minang, yang oleh Mochtar Naim (2004) disebut dengan *bid'ah*, *tahyul* dan *khurafat* bila ditinjau dari nilai-nilai Islamiyah. Sejalan dengan itu Jacob Sumohardjo dkk (2001: 32) membenarkan pendapat bahwa sebelum Islam masuk ke Minangkabau telah berkembang nilai-nilai Hindu-Budha dalam kehidupan masyarakat. Secara kongkrit, dalam tari masih bertahan nilai-nilai Hindu-Budha itu pada tempat-tempat tertentu, bahkan dilestarikan oleh masyarakat pendukungnya, seperti yang dikenal dengan tari Lukah Gilo di Padang Magek Kabupaten Tanah Datar sebagaimana yang diungkapkan dalam hasil penelitian Desfiarni (2001). Tari lukah gilo adalah tari yang menghadirkan dukun (*kulipah*) memiliki kekuatan gaib dengan menggunakan sarana mantera pada *lukah* yang digerakkannya seperti gerak tari. Penggunaan jin yang dipanggil me-

lalui mantera khusus selalu di bawah kendali dukun atau *Kulipah* (Desfiarni, 2001: 150). Tari ini jelas sebuah contoh tari yang dipengaruhi oleh nilai Hindu yang memuja dewa. Hal ini tentu bertentangan dengan nilai ABS-SBK yang ingin dikembangkan secara sistematis dalam budaya Minangkabau.

Adat Minangkabau yang asal adalah bersumber dari nilai filosofis kealaman (filsafat alam). Alam dijadikan guru untuk menuju kehidupan yang baik (Nasroen1971: 24). Fatwa adatnya adalah "*Panakiak pisau sirauik, ambiak galah batang intabuang, salodaang ambiak ka nyiru, Nan satitiak jadikan lauik, nan sakapa jadikan gunuang, alam takambang jadikan guru*". Meskipun informasi dan data yang didapat dan dilihat dari alam itu hanya sedikit (*satitiak, sakapa*) akan tetapi hal itu dikembangkan menjadi banyak, lebih bermanfaat dan dijadikan pijakan untuk kehidupan (*jadikan lauik, jadikan gunuang*). Informasi alam itupun tersedia dengan melimpah di alam semesta ini (*alam takambang jadikan guru*).

Jadi sebelum Islam menjadi pandangan hidup orang Minang (ABS-SBK), filsafat kealaman telah menjadi prinsip yang hakiki atau substansi bagi orang Minangkabau. Di alam tersedia ilmu yang sangat banyak, bahkan tersedia hukum alam (*natural law*) yaitu di alam ini tersedia atau terjadi hubungan sebab-akibat yang oleh banyak pakar, termasuk Mochtar Naim (2004) lazim disebut dengan *sunnatullah* atau ayat-ayat *qauniyah*, kata AA. Navis (1974) dalam bukunya Alam takambang jadi guru "Sebagaimana firman Tuhan banyak ayat-ayat Tuhan terdapat pada alam yaitu bagi siapa yang membacanya". Karena terdapatnya kesamaan pandangan Islam dan filsafat kealaman Minang yang substansi inilah yang menjadi mudahnya Islam diterima atau berasimilasi di kalangan orang Minangkabau, meskipun dalam aspek struktur kekuasaan mengalami benturan-benturan (Nasroen1971: 24, Mochtar Naim: 2004). Secara tegas asimilasi tersebut digambarkan Nasroen (1971:72) bahwa "Orang Minangkabau telah memeluk Islam dan agama Islam ... menerima adat Minangkabau yang berdasarkan ketentuan alam,...sekarang adat Minangkabau itu adalah diliputi dan berjiwa agama Islam". Justeru itu Nasroen (1971: 30) mengatakan "Adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam dan kedatangan Islam adalah menyempurnakan adat itu sebagai pandangan hidup yang telah dimiliki

Tari Pasambahan dan ...

oleh orang Minangkabau”.

Menurut sejarah, masuknya Islam diterima oleh orang Minang dengan baik-baik, seperti ungkapan Amir MS (1999:122-124) bahwa;

Masuknya Islam ke Minangkabau secara bergelombang sejak abad ke 7 sampai akhir abad ke 17 dilakukan melalui proses integrasi damai, yang boleh juga disebut dengan istilah Islamisasi kultural. Islam diterima dalam masyarakat dengan tidak perlu membuang adat. Proses Islamisasi seperti ini berakibat adanya pencampuran antara ajaran Islam dengan aturan adat. Jadi antara adat dan agama telah terjadi hidup saling melindungi (simbiosis-mutualis) yang dapat dilihat adanya pepatah “adat basandi syarak’ syarak basandi kitabullah”.

Asimilasi damai, seperti yang dikemukakan Amir di atas disebabkan karena saling melindungi, simbiosis-mutualis dengan proses yang disebutnya dengan Islamisasi-kultural. Kata Nasroen (1971: 28) bahwa. “Kedatangan agama Islam ke masyarakat Minangkabau adalah merupakan sebuah rahmat Allah bagi masyarakat Minangkabau, sebab agama itu adalah menyempurnakan adat itu”.

Memang ada perbedaan pendapat atau benturan dalam struktur adat dan kekuasaan dalam interes adat mengenai peranan Islam pada adat Minangkabau, namun tidak melahirkan konflik yang tanpa solusi. Perbedaan itu diselesaikan dengan damai dan musyawarah, sebagaimana Amir M.S. (1999: 124) mengungkapkan bahwa

Salah satu hasil dari pertikaian ini adalah dihasilkannya putusan dalam musyawarah di Bukit Marapalan di zaman Paderi yang melahirkan sendi baru bagi adat Minangkabau yang berbunyi “adat basandi syarak’ syarak basandi kitabullah”. Ikrar ini diberlakukan di zaman Paderi yang diperkirakan terjadi tahun 1837. Orang Minang hanya menganut agama tunggal yaitu Islam. Kalau agamanya bukan Islam, maka dia tidak mungkin disebut orang Minang.

Berdasarkan hasil musyawarah Bukit Marapalam di atas, solusi perbedaan pendapat itu malah memperkuat posisi dan kedudukan Islam dalam adat, menjadi basis substansi adat.

Ikrar atau malah keputusannya mengawali konsepsi filosofi baru yang terkenal sampai sekarang dengan ABS-SBK. Hal itu adalah menjadi catatan sejarah pergumulan adat dan Islam masa lalu, proses asimilasi yang melahirkan sedikit gesekan, yang tidak berakhir dengan buntu atau konflik yang berkepanjangan. Ini adalah bukti sejarah bahwa Islam sebagai agama yang memandang ayat Allah pada alam, *sunatullah* dan kodrat (hukum alam) sejalan, segaris dan selari dengan substansi pandangan adat Minangkabau pada alam yang disebut “*alam takambang jadi guru*”. Bahkan banyak pula yang mengatakan bahwa Islam menyempurnakan adat Minangkabau, memperkuat filsafat kealaman yang sudah dimiliki selama ini.

Persoalan filosofis orang Minang ini tidak lagi pada tataran konsep, prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam semua aspek kehidupan yang telah disempurnakan Islam itu, akan tetapi bagaimana nilai ABS-SBK itu diterapkan oleh orang Minangkabau. Menurut Mochtar Naim (2004: 50) persoalan ABS-SBK bukan persoalan sejarah lagi tetapi adalah persoalan maksimalisasi penerapannya di dalam masyarakat Minang. Ia mengungkapkan bahwa “Langkah berikut kita sekarang adalah menjabarkan ajaran ABS-SBK itu secara sistematis dan terprogram ke dalam berbagai segi kehidupan. ABS-SBK bukan hanya filosofi hidup tetapi juga *suluah bendang* dan bintang pengarah bagi orang Minang dalam mengharungi kehidupan ini”.

Ada empat hal yang dikemukakan oleh Mochtar Na'im di atas, sekaitan dengan penerapan ABS-SBK ke depan yaitu (i) harus diambil langkah-langkah konkrit, (ii) mengelaborasi nilai-nilai ABS-SBK dalam kehidupan sehari-hari, (iii) dilakukan secara sistematis, dan (iv) harus diprogramkan dengan baik. Sebenarnya hal itu sudah dijadikan ikon pengembangan dan pembangunan di Sumatera Barat setelah reformasi, yang mencantumkan secara tegas ABS-SBK menjadi landasan filosofi untuk hidup bernegara (Perda Sumatera Barat No.9 tahun 2000 dan No.27 tahun 2007). Khusus untuk pembangunan dan perkembangan seni Minang, termasuk tari tradisi Minang, ada baiknya pendapat Mochtar Na'im (2004) berikut dijadikan pedoman pengembangannya. Ia berpendapat bahwa “Konsep adat ada yang absolut, relatif dan antara keduanya. *Adat nan sabana adat* absolut, sementara adat istiadat

dan adat yang diadatkan adalah pemanis diri (etika dan *estetika*) yang elok kalau dipakai tetapi disesuaikan dengan tempat dan kaedah Kitabullah Al Quran”.

Jadi Muchtar Na'im menyatakan bahwa persoalan estetika, termasuk tari Minangkabau, sejatinya elok dipakai tapi disesuaikan dengan nilai ABS-SBK atau kaedah Kitabullah Al Quran. Pada tataran ini tersirat bahwa masih banyak tari dan kesenian Minang yang belum selaras, selari dan sesuai dengan nilai ABS-SBK yang diidam-idamkan dalam filosofi Minang. Mungkin seni tari Minang masih mengandung nilai yang kontra dengan nilai Islam, masih mengandung nilai syirik, khurafat dan bid'ah. Hal itu nampak dalam alasan fikiran Muchtar Na'im (2004) sebagai berikut.

Konsep filosofi ABS-SBK sesungguhnya adalah kristalisasi dari ajaran hukum alam yang berupa sunnatullah. Adat adalah kebiasaan yang terpola dan membudaya, sementara syarak adalah ketentuan ketentuan pola perilaku kehidupan yang datang dari atas, dari Allah swt, melalui wahyu (Al Quran) dan sunnah nabi Muhammad Rasullullah. Dengan persentuhan dengan Islam, adat yang merupakan kebiasaan yang terpola dan membudaya itu mau tak mau harus melalui proses pembersihan dari unsur-unsur syirik, khurafat dan bid'ah yang bertentangan dengan ketauhidan Islam. Karena dengan proses akhir dari sintesis adat dan syarak ditetapkan bahwa adat haruslah dengan syarak, maka rujukan pokok dari adat adalah syarak, sementara rujukan syarak adalah Kitabullah.

Jadi dari semua paparan pendapat di atas dapat dipahami bahwa seni tari Minangkabau, sejatinya mesti sejalan, serasi, sesuai dan berbasiskan nilai-nilai ABS-SBK yang menjadi filosofi etnik Minang. Artinya nilai religius yang Islami mestilah terlihat dalam semua ekspresi tari Minang, setidaknya tidak mengekspresikan nilai yang kontra dengan nilai Islam seperti tari Lukah Gilo di atas yang mengandung syirik, khurafat dan tahyul, sebagaimana yang dikemukakan Muchtar Na'im di atas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bekal perspektif teoritik yang

telah dijadikan pancangan konseptual untuk menelaah sisi-sisi yang diteliti. melalui dokumen, wawancara dan observasi, sehingga ditemukan data-data kualitatif. Penelitian ini terbatas dalam persepsi Alim Ulama yang dianggap mewakili kota Padang. Data dikumpulkan dengan; Observasi, yaitu mengobservasi bentuk tari Pasambahan, dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan tari Pasambahan yang ditampilkan dalam upacara resmi yang telah ditulis baik dalam buku, jurnal maupun hasil penelitian, serta mengumpulkan dokumentasi dalam bentuk foto atau video, dan dengan wawancara yang dilakukan secara terstruktur, tak terstruktur (wawancara terbuka) dan atau wawancara mendalam (Burhan Mugin, 2007: 67). Alasuutari dalam Soedarsono (199: 39-40) menyatakan bahwa “Sebuah data kualitatif ibarat sebuah teka teki atau sebuah misteri. Dalam menebak teka teki itu selalu harus mengarah untuk menjawab pertanyaan ‘mengapa’ dan bukan sekedar menjawab pertanyaan ‘apa’. ... Setelah terkumpul ‘pertanyaan mengapa’ yang cukup banyak, kemudian menentukan yang mana yang dipilih untuk di analisis. Prinsip ini juga digunakan dalam penelitian ini. Wawancara terhadap para alim ulama dalam melihat pandangannya pertanyaan difokuskan pada penggalan secara mendalam (*deep interview*) mengenai argumen alim ulama tersebut tentang pandangan yang dikemukakannya. Argumen yang dikemukakannya itu meliputi: (a) Argumen dengan mengemukakan fondasi yang bersumber dari ayat-ayat Alquran, (b) Argumen dengan mengemukakan fondasi yang bersumber dari Hadist, (c) Argumen dengan mengemukakan fondasi yang bersumber dari pendapat mujtahid/ahli fiqih terdahulu, (d) Argumen dengan mengemukakan fondasi yang bersumber dari pendapat alim ulama yang diwawancarai. Adapun yang telah diwawancarai adalah tokoh agama meliputi: Unsur alim ulama dari lembaga agama di Padang yang terdiri dari Alim ulama di kalangan; (a) Muhammadiyah, (b) MUI, (c) Perti, (d) NU. Unsur alim ulama dari Perguruan Tinggi yang terdiri dari: (a) Guru Besar/Doktor dalam bidang syara'- di IAIN Imam Bonjol Paanhg, (b) Guru Besar/Doktor dalam bidang syara'- di UNP, (c) Guru Besar/Doktor dalam bidang syara'- di UNAND, (d) Guru Besar/Doktor dalam bidang syara'- di STIQ.

Data yang terkumpul melalui teknik

Tari Pasambahan dan ...

pengumpulan data dan sumber data di atas diseleksi berdasarkan bobot kredibilitasnya, serta data yang kurang lengkap digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi yang sesuai. Hasilnya kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dalam mendapatkan keabsahan data (kredibilitas data), digunakan langkah-langkah; *Pertama*, Triangulasi, yang mencakup; 1) triangulasi sumber data, 2) triangulasi teknik dan 3) triangulasi para peneliti lain (Philip Mayring dalam Lexy Maleong, 2008: 222, dan Burhan Bungin, 2007: 198-205). *Kedua*, *Member check*; peneliti melibatkan informan untuk menilai data awal, bagi mendapatkan persetujuan (konfirmasi) antara tafsiran peneliti dengan tafsiran orang lain yang lebih pakar dan relevan. Proses ini dilakukan melalui pemangku adat/tokoh adat. *Ketiga*, *Peer debriefing*; dilakukan dengan mendiskusikan data yang terkumpul dengan rekan sejawat dan pihak yang relevan keahliannya, terutama koreografer.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ukiran Tari Pasambahan adalah tari yang ditampilkan ketika adanya pertemuan dua pihak dalam masyarakat Minang. Disajikan oleh pihak yang menerima tamu, untuk menghormati tamu yang datang, sebagai pembuka dalam sebuah pertemuan antara dua pihak yang bertemu. Pandangan alim ulama terhadap tari ini dianalisis dari aspek penari, gerak, dan busana.

Memuliakan tamu adalah pesan, misi dan fungsi utama yang diemban oleh penampilan tari Pasambahan ini. Hal ini diungkap Yulizar Yunus (Wawancara 18/12/2012) seorang dosen Adab IAIN Imam Bonjol yang memandang bahwa,

Filosofi dari tari Pasambahan, sebenarnya memuliakan orang besar, itu kato mandaki namonyo (kata mendaki namanya) di adat, berkata tanpa menyakitkan martabat seseorang menyangkut memuliakan tamu, dan itu tamu itu dalam Islam guyuburrahman adalah orang-orang yang dekat kepada Tuhan, tidak boleh kita abaikan. Nabi saja ditegur, ketika bertemu seseorang, nabi melesang, ditegur nabi itu, filsafat itu juga diturunkan adat minangkabau, kita harus menyambut tamu dan memuliakan tamu, kita kreasilah dengan kreasi-kreasi yang indah, dan itu sangat dianjurkan. Islam

dianjurkan, adat dianjurkan memuliakan orang besar. Di Minang kan ada itu "muliakan nan gadang, kasihi nan ketek" (muliakan yang besar, kasihi yang kecil). Di dalam acara adat awak (kita) kan ado tu (ada itu), mamuliakan nan gadang dilatakan carano di mukonyo, nan ketek dilatakan rokok (memuliakan yang besar diletakkan carano di depannya, yang kecil diletakkan rokok). Dilegalkan itu, itu kan simbol itu.

Berdasarkan pendapat Yulizar di atas, dapat dijelaskan bahwa di Minang dalam memuliakan tamu telah tumbuh secara tradisi turun temurun, dengan kreasi tari Pasambahan (dulunya Tari Galombang) untuk memartabatkan tamu yang datang dengan nilai *guyuburrahman*, yaitu memuliakan orang besar yang dekat dengan Tuhan, dengan mencontoh perilaku nabi Muhammad yang mendapat teguran dari Tuhan ketika kurang menghormati tamu. Di sinilah titik temu nilai tradisi tari Pasambahan Minang dengan nilai Islami. Artinya, memuliakan tamu nilai syarak yang ditradisikan atau diaplikasikan dengan nilai adat tari Pasambahan. Di sinilah letaknya SMAM (*Syarak Mangato Adaik Mamakai*). Dalam pandangan Adityawarman (Wawancara, 15/12/2012) menyebutnya dengan istilah *yukrim dhaifah* (memuliakan tamu) seperti ungkapannya "Pada tari Pasambahan kan *ndak ado* (tidak ada) dalam perasaan *urang* (orang) barangkali yang mengarah ke negatif. Jadi kan situ nyo. Kalau *buliah ambo mangatokan* (boleh saya mengatakan) itu "*yukrim dhaifah*" Islam itu kan mengajarkan menghormati tamu, ketika tamu *ndak* (tidak) dihormati, kan *baitu persoalannyo* (begitu persoalannya)".

Sejalan dengan Adityawarman di atas, Edi Syafri (Wawancara, 30/12/2012) memandang hal yang sama dan dia mendorong tari ini, karena sesuai dengan nilai-nilai Islam, sebagaimana ungkapannya "di satu pihak tari Pasambahan itu bagus didukung, kan memuliakan tamu. Siapapun dalam agama disuruh memuliakan tamu, antara lain dimanifestasikan dengan tari Pasambahan. Itu bisa, Kalau bisa jangan sampai *ado* (ada) hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan *agamo* (agama)". Begitu juga Syafrudin (Wawancara, 18/12/2012) memandang tari Pasambahan dilihatnya sebagai tari yang tidak menyalahi nilai Islam dan tidak ada celanya bila diukur dengan Islam itu sendiri, seperti ungkapannya "Kalau nan tari

Pasambahan *lah* (sudah) dominan sebuah cara yang bagus. Cela *Islamnyo ndak ado ndak bisa awak tonjolan* (merusak Islamnya tidak ada)".

Berdasarkan paparan data yang dikemukakan informan di atas dapat diketahui bahwa tari Pasambahan dalam hal visi misinya atau pesannya telah sesuai syarak dan sunnah Rasul atau hadis, yang pada intinya mengemban misi pesan dakwah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, silaturahmi antara pihak yang bertemu. Jadi tari Pasambahan boleh dikatakan tari yang berfilosofi ABS-SBK dalam pandangan alim ulama.

Pandangan tentang Penari

Sebagaimana telah dikemukakan dalam pendahuluan (teori) bahwa perempuan itu tidak dibolehkan menari. Beragam pendapat alim ulama terhadap penari perempuan terungkap dalam temuan berikut. Syafrudin (Wawancara 18/12/2012) menyatakan;

Itu persepsi *lamo* (lama), itu persepsi *lamo* (lama) mendiskriminasikan, *kini ko ndak* (sekarang tidak) mungkin laki-laki mendiskriminasikan perempuan ... Hukum Islam membedakan laki-laki dan perempuan itu hanya dalam pelaksanaan ibadah *Mahdhah*. Menjadi imam shalat memang *ndak ado* (tidak ada), dalam sosial wanita tidak dibedakan, sosial kemasyarakatan, dalam peribadatan, *urang* (orang) kan persepsi *urang* (orang) tidak dikembangkan, bukan karena dalam ibadah itu perempuan berada di belakang, lalu selalu saja dibelakangkan *sajo* (saja) perempuan itu, *iko* (ini) yang salah persepsi.

Kalau Syafrudin melihat persoalan penari perempuan dari segi diskriminasi dan hukum, sedangkan Maigus menganalogikan dengan perempuan membaca AlQuran. Kalau perempuan tidak boleh tampil di depan umum, bagaimana dengan Qari'ah? Maigus (Wawancara, 14/12/2012) menyatakan,

Suara perempuan *balagu tantu ndak buliah tu do* (bernyanyi tentu tidak boleh itu), *makonyo mangajipun ndak buliah suaro padusi* (makanya mengajipun tidak boleh suara perempuan), itu mungkin *paralu kajian baliak* (perlu kajian kembali), kajian yang mandalam kajian yang secara komprehensif dilakukan, tapi sampai hari ini MTQ masih dilegalkan oleh MUI. Kemudian kesenian-kesenian

nan seperti kesenian tradisional itu dipandang sebagai sebuah budaya bangsa keanekaagaman budaya itu *hinggo alun awak danga lai* (sehingga belum kita dengar lagi), tapi kedepannya Allahualam,

Pada hakekatnya Maigus membolehkan perempuan tampil di muka umum. Sejalan dengan Maigus, lebih tegas Duski Samad (Wawancara, 14/12/2012) juga menyatakan boleh dengan tetap mengacu pada nilai-nilai moral dan spritual, "*Mangaji jo suaro rancak sajo ndak buliah do* (mengaji dengan suara bagus saja tidak boleh), bisa mangundang. *Mako* (maka) tidak sampai ka tingkat ekstrim *sarupo* (seperti) itu... Itu *sajo* (saja) yang diharapkan, *baa* (bagaimana) penikmat *seniko mangacu kapado* (seni ini mengacu kepada) nilai-nilai moral dan nilai-nilai spiritualitas". Selanjutnya Sirajudin Zar (Wawancara, 15/12/2012) menambahkan, "Contoh qiraah kan *padusi tu* (perempuan itu), bolehkah perempuan mengaji? kan boleh, jadi secara umum seni sangat dianjurkan dalam agama. Yang perlu diperhatikan adalah jarak, antara laki-laki dan perempuan". Artinya, ketika tampil di depan umum dijaga jarak antara penari yang laki-laki dengan yang perempuan.

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya perempuan boleh tampil di depan umum termasuk sebagai penari. Tidak ada diskriminasi dalam agama, kecuali dalam ibadah shalat, memang perempuan selalu di belakang. Namun dalam perilaku yang lain tidak seperti itu. Ini juga dapat dianalogkan seperti Qariah, yaitu perempuan yang membaca AlQuran dengan suara yang indah di hadapan orang ramai. Ternyata tidak ada yang melarang, bahkan diperlombakan sampai tingkat internasional. Tidak ada yang mengkritik dan tidak ada yang menyalahkan, asal saja sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang Islami.

Pandangan tentang Penari Sejenis atau Bergabung

Mengenai penari yang ideal dilihat dari jenis kelaminnya, menurut beberapa ulama sebaiknya satu jenis kelamin saja artinya tidak bergabung laki-laki dan perempuan. Alasannya antara lain untuk menghindari persentuhan antara keduanya, sebagaimana dinyatakan Edi Syafri (Wawancara, 30/12/2012) seorang guru besar hadis IAIN IB Padang bahwa "untuk

Tari Pasambahan dan ...

lebih berhati-hati sebaiknya tidak bergabung penari antara laki-laki dengan perempuan, alasan *ambo* (saya), sebab itu sangat rawan untuk terjadinya persentuhan antara seorang laki-laki dengan wanita yang bukan muhrimnya, sampai ke tingkat *latihannyo* (latihannya), pasang *bajunyo* (bajunya), memasang dekorasi”. Sejalan dengan Edi Syafri, menurut salah seorang ulama yang menjabat PR III IAIN Imam Bonjol sekaligus Guru Besar (Profesor) Asasriwarni (Wawancara 18/12/2012) penari tari Pasambahan idealnya adalah ditarikan atau dibawakan oleh satu jenis kelamin saja. Bahkan kalau bisa laki-laki saja. Dengan alasan untuk menghindari fitnah, “*Sabananyo kalau dapek padusi, padusi sajo, laki-laki, laki-laki sajo, kalau bisa begitu, jan ado campue. Kalau bisa laki-laki sajo* (Sebenarnya kalau dapat perempuan, perempuan saja, laki-laki, laki-laki saja, kalau bisa begitu, jangan dicampur. Tapi kalau bisa laki-laki saja)”.

Asasriwarni melanjutkan, kalau memang harus perempuan juga, ada syaratnya, seperti penjelasannya; “*Kalau memang ndak bisa tantu itu tadi. Kalau padusi manari apo tingkatan hukumnya, padusi manari asal tidak menimbulkan fitnah, pakaiannyo, galaknyo sagalo macam nan indak buliah, tu kan itu sabananyo, sabab kato Rasulullah itu padusi itu kan aurat sadonyo*” Artinya kalau tidak bisa, tentu itu tadi. Kalau perempuan menari apa tingkatan hukumnya, perempuan menari asal tidak menimbulkan fitnah, pakaiannya, senyumnya, segala macam yang tidak boleh, kan itu yang sebenarnya. Sebab kata Rasulullah, perempuan itu kan aurat semuanya). Yulizar Yunus (Wawancara 18/12/2012) sepakat dengan pandangan ini, “*klau harus juo* (kalau harus juga) perempuan..... Dua nilai yang ditimbang. *Urang Minang itu manimbang di atas yang ado* (orang Minang itu menimbang di atas yang ada). ... Kekuatan *urang* (orang) banyak memuliakan tamu itu lebih besar dari harga diri”.

Pandangan Asasriwarni yang mengutamakan penari itu adalah laki-laki seperti di atas didukung oleh Yulizar Yunus (Wawancara 18/12/2012) bahwa sebaiknya yang menari itu adalah laki-laki saja. Kalau Asasriwarni alasannya bahwa perempuan itu adalah aurat, dan dia melihat dari segi agama, sedangkan Yulizar Yunus menyatakan perempuan itu marwahnya diangkat dalam Islam, begitu juga dalam adat seperti pandanganya,

Dalam adat Minang perempuan tak boleh menyembah, dia martabatnya diangkat. Perlu dicatat, di Minangkabau perempuan itu marwahnya diangkat, itu berhubungan dengan sistem matrilineal. Itu menegakkan marwah, tidak boleh menyembah-nyembah perempuan itu ... *kini adaiktu kan alah dibuek-buek* (sekarang adat itu kan sudah dibuat-buat) tanpa ada mengerti dasar dan nilai-nilai yang perlu direvitalisasi. Ini kan *nan dijua* (yang dijual), *nan dijua* (yang dijual), kan perempuan itu. Jadi itu peran-peran perempuan, peran perempuan itu bukan tidak ada, di Minangkabau itu peran perempuan itu di atas (Yulizar Yunus, Wawancara 18/12/2012).

Jadi dari paparan beberapa pandangan di atas dapat dipahami bahwa penari dalam tari Pasambahan dalam konteks ABS-SBK sebaiknya diutamakan laki-laki saja, karena sesuai dengan agama dan adat. Namun ada pandangan yang membolehkan penari laki-laki bergabung dengan perempuan dengan pertimbangan menghormati tamu, seperti pandangan Syafrudin dan Maigus. Syafrudin memberi alasan, karena tidak ada diskriminasi dalam agama, dan juga pada tari Pasambahan penarinya tidak ada bersentuhan antara penari laki-laki dan perempuan, serta tidak berkhalwat. Sebagaimana diungkapkan Syafrudin (Wawancara, 18/12/2012) bahwa “hukum Islam membedakan laki-laki dan perempuan itu hanya dalam pelaksanaan ibadah *Mahdhah*. ... Laki-laki *jo padusi* (dengan perempuan) kan tidak bersentuhan, dan itu kan *dilieq urang* (dilihat orang) banyak. Laki-laki yang dilarang itu dua duaan berkhalwat, kalau itu kan di depan umum. Kan dalam artian tidak berkhalwat, ya boleh itu”. Sedangkan Maigus (Wawancara, 14 /12/2012) memberi alasan “*karano panampilannyo itu kan ndak* (karena penampilannya itu kan tidak) membaur dalam tanda kutip, tetapi ada perempuan ada laki-laki. Walaupun hari ini ditampilkan oleh laki-laki dan perempuan *rasonyo* (rasanya) masih bisa di *tarimolah* (diterimalah)”. Bahkan ada yang membolehkan saja penarinya bercampur, seperti Yulizar Yunus membolehkan bercampurnya penari laki-laki dengan perempuan, kalau memang benar-benar membutuhkan penari perempuan, sebagaimana kutipan “Dicampur saja laki-laki dan perempuan, ... tetap sebatas nilai. Dianggap perempuan itu sebagai keindahan,

tapi tetap sebatas gerak dan sebatas nilai, dikontrol etika tadi” (Yulizar Yunus, Wawancara 18/12/2012).

Berdasarkan semua paparan pendapat ulama di atas, dapat dipahami bahwa idealnya penari tari Pasambahan itu adalah laki-laki saja, karena menurut agama perempuan adalah aurat, sedangkan dalam adat, perempuan itu diangkat marwahnya, perempuan di atas, tidak ada perempuan menyembah. Namun kalau terpaksa juga perempuan harus menari, maka demi menghargai kekuatan orang banyak yaitu memuliakan tamu dari pada mempertahankan harga diri, maka bolehlah perempuan menari. Bila harus bercampur laki-laki dan perempuan, maka mesti mengikuti nilai-nilai yang Islami yaitu tidak berkhawat, tidak terjadi persentuhan antara laki-laki dan perempuan, menutup aurat, dan menjaga etika.

Pandangan tentang Gerak

Dilihat dari segi erotik atau tidaknya tari Pasambahan ini, Edi Syafri (Wawancara, 30/12/2012) menilai dan memandang bahwa tari ini tidak memperlihatkan gerak-gerak yang erotik yang memancing ingatan lain yang negatif bagi penikmatnya. Sebagaimana yang diungkapkannya “Gerak itu yang harus dicermati jangan sampai gerak itu yang mengandung gerak erotik, kalau sampai itu, dilarang karena bisa menimbulkan ingatan yang lain bagi yang menontonnya. Jadi aturlah gerakan-gerakan, yang memang jauh dari erotis”. Hal ini didukung oleh Ahmad Kosasih (wawancara, 31/12/2012) yang berpandangan, “*Iyo tantu gerakan-gerakan yang tidak menimbulkan rangsangan pada lawan jenis*”.

Bila telaah pandangan ulama terhadap aspek gerak dari tari Pasambahan, pada umumnya mereka menilai tidak ada yang menjanggal, sudah sesuai dengan aturan agama dan adat Minangkabau. Ini terbukti dari data yang dihimpun, seperti penilaian Maigus (Wawancara, 14/12/2012) bahwa “tari pasambahan itu gerakannya (gerakannya) tidak fulgar, gerakannya cukup santun, cukup beretika”.

Kalau dalam konteks tari Pasambahan secara gerak, secara *auranyo, rasonyo* ((auranya, rasanya) masih relevan, dan masih bisa ditarimo karano memang rasonyo ndak ado gerakan tari Pasambahan tu manjangga sacaro urang Minangnyo. (Artinya masih dapat diterima karena memang rasanya tidak

ada tari pasambahan tersebut yang janggal secara orang Minangnya). Atau tidak ada yang melanggar etika dan tata krama sebagai orang Minang dan jugadari konteks agama (Maigus, Wawancara, 14/12/2012).

Begitu juga penilaian Edi Syafri (Wawancara, 30/12/2012) yang menyatakan bahwa “Sejauh yang *ambo liek* (saya lihat) tari Pasambahan itu gerakannya kan memang *ndak ado* (tidak ada) masalah.”

Berdasarkan paparan data yang diungkapkan di atas, maka dapat diketahui bahwa tari Pasambahan menurut pandangan alim ulama ternyata; 1) tidak erotik, 2) tidak memancing ingatan lain yang negatif bagi penikmatnya, 3) tidak menimbulkan rangsangan pada lawan jenis, 4) tidak fulgar, 5) tidak menjanggal, dan 5) tidak melanggar tatakrama dan etika orang Minang (‘uruf di Minangkabau), di samping gerakannya cukup santun dan beretika. Jadi aspek gerak tari Pasambahan menurut pandangan alim ulama terbukti sesuai dengan nilai ABS-SBK yang dianut oleh masyarakat Minang.

Pandangan tentang Busana

Aspek busana tari Pasambahan dapat dianalisis lebih spesifik dan tajam dari beberapa pandangan alim ulama kota Padang, seperti Maigus (Wawancara, 14/12/2012) menyatakan, busana hendaklah sesuai dengan budaya Minang, dan syariat berpakaian “*Cuma awak di Minangko ado duo aturan ado aturan syar’i ado aturan adat... Kuncinyo jangan menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat pakaian, kalau pakaian urang minang itu kan sopan*”. Artinya, kita di Minang ini ada dua aturan, ada aturan syar’i, ada aturan adat. Kuncinya jangan menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat pakaian! kalau pakaian orang minang itu kan sopan. Hal ini didukung oleh Yulizar Yunus (Wawancara 18/12/2012), “Selama tidak memamerkan aurat dan tidak terlalu erotis... Sah-sah saja untuk ditonton. Erotisme itu memperlihatkan aurat namanya”. Syafrudin (Wawancara, 18/12/2012) mengungkapkan bahwa “dalam tari yang menjadi patokan adalah pakaiannya *manutuik kapalo tu kan sifatnyo manutik rambuik* (Menutup kepala itu kan sifatnya menutup rambut)”. *Kalau awak mancaliak pakaiannyo rapi, kalau nyo manari wajar-wajar sajo ndak masalah do. ... Kalau dibao ka hukum agama,*

Tari Pasambahan dan ...

nan penting tatutuik auratnyo..., kalau tatutuik auratnyo oke, ... tapi hiduikko ndak cukuik hokum sajo, aspek moralitasnyo sangat tinggi (Duski Samad, Wawancara, 14/12/2012). Artinya, kalau kita melihat pakainnya rapi, kalau dia menari wajar-wajar saja, tidak masalah! Kalau dibawa ke hukum agama, yang penting tertutup auratnya. Kalau tertutup auratnya oke, tapi hidup ini tidak cukup hukum saja. Aspek moralitasnya sangat tinggi. Begitu juga Syafrudin (Wawancara, 18/12/2012) menyatakan “Gimana tari itu berdasarkan ABS-SBK, selama perempuan bisa menutup auratnya dengan baik, bagi *ambo* (saya) Islam *ndak* (tidak) masalah, hukum Islam *ndak* (tidak) bertentangan, menonton perempuan yang terbuka yang dilarang buk, yang terbuka auratnya, terlarang, atau penampilan perempuan yang bisa menerbitkan birahi laki-laki”. Kemudian Maigus (Wawancara, 14/12/2012) menambahkan, “*ulama alun ado mancaliak yang akan menimbulkan dampak negatif, sahinggo sampai kini alun ado kajian yang mengeluarkan fatwa tentang itu*”. Artinya, ulama belum ada melihat yang akan menimbulkan dampak negatif, sehingga sampai sekarang belum ada kajian yang mengeluarkan fatwa tentang tari pasambahan itu. Adityawarman (Wawancara, 15/12/2012) “Persoalan *baliak* (kembali) lagi *kapado* (kepada) rambu-rambu, rambu-rambu aurat; menutup aurat, tidak ketat dan tidak tembus pandang atau transparan”. Ahmad Kosasih (wawancara, 31/12/2012), mengemukakan sebuah hadist; “Ketika Asma saudaranya Aisyah masuk ke ruang rumah rasullullah dengan berpakaian yang minim, maka sabda rasullullah hai Asma, sesungguhnya wanita kalau sudah haidh sudah baligh, tidak pantas lagi tubuhnya terbuka kecuali wajah dan telapak tangan”. Ahmad Kosasih menghubungkannya dengan busana tari dengan penegasan bahwa “Jadi itulah dalil hadisnya yang mendukung bahwa aurat wanita itu kecuali muka dan telapak tangan. Tentu itu, ke situ kita ukur pakaian tari itu tadi kan”.

Berdasarkan beberapa pandangan di atas maka kriteria yang harus dipenuhi busana tari pasambahan adalah menutup aurat, yang boleh nampak itu adalah muka dan telapak tangan, tidak ketat dan tidak transparan. Hal ini, dalam penampilan tari pasambahan sudah tidak bermasalah dalam penilaian alim ulama kota Padang. “Busana Tari Pasambahan *ndak baado*

(tidak apa-apa)” (Duski Samad, Wawancara, 14/12/2012) artinya tidak ada masalah. Kemudian Syafrudin (Wawancara, 18/12/2012) menyatakan bahwa kalau dari segi pakaian tari pasambahan sudah baik “kalau tari Pasambahan Minang *awak* (kita), relatif 80% sampai 90 % sudah baik penampilannya, dari segi pakaian. Selanjutnya Edi Syafridi, (Wawancara, 30/12/2012) menambahkan, “Tari Pasambahan secara umum dibolehkan. Cuma ada hal-hal yang dihindari juga, hal-hal dihindari misalnya pakaian penari yang berlebihan”.

Ulama lain menjelaskan bahwa pakaian tari Pasambahan sangat sopan, sangat memenuhi tatakrama atau etika orang Minang, pakaiannya masih mengikut tradisi, sudah menutup aurat. Sebagaimana terungkap dari wawancara dengan Maigus (Wawancara, 14/12/2012) menyatakan, “Dari segi *etikanyo* (etikanya) dari segi *kesopanannyo* (kesopanannya) pakaian tari Pasambahan tu sangat sopan. *Kapalonyo batutuik* (kepalanya tertutup) bahkan kini *ado* (ada) jilbab lalu dipasang *diatennyo tu suntiang* (di atasnya suntang), *rasonyo* (rasanya) sangat memenuhi tatakrama atau etika *urang* (orang) Minang”.

Ahmad Kosasih (wawancara, 31/12/2012) “kalau tari Pasambahan kan masih mempertahankan tradisi, tradisi pakaian maupun *geraknyo* (geraknya), tujuannya kan untuk menghormati tamu kan?” Asasriwarni (Wawancara 18/12/2012) “Tari Pasambahan perlu kriteria menutup aurat, kalau *ambo caliak lah* (saya lihat sudah) terpenuhi.” Secara lebih rinci dapat dilihat dari ungkapan Maigus (Wawancara, 14/12/2012) tentang bagian dari pakaian tari Pasambahan, yang dilihat dari selendang untuk menutup aurat yang disebut tengkuluk tanduk berikut,

Tanduaknyo tu kan ganti salendang sabananyo, kemudian auratnyo lah tatutuik jo jilbabnyo nan jadi duo, untuk jilbab dan untuk manutuik aurat. Kamudian tanduak sebagai cerminan selendang ibu-ibu itu bagus maingekkan baliak ikolah gambaran perempuan Minang ikolah baju kuruang Minang. Jadi itu sajo yang dipertahankan, sahinggo memang ado ciri khas Minangnyo. Itu karano Minang itu kalau dikaji secara hukum, sahinggo lahirilah filsafat itu syarak mangato adaik mamakai. Kalau ndak buliah mako dari dulu ulama lah harus malarangnyo,

ternyata kan acara dima ma pakai tari Pasambahan yang di situ, ado juo ulama di situ, ado pamangku adat di situ, ado umara pemimpin yang disuguhkan ke tokoh tokoh masyarakat, itu kan ditarimo semua orang. Sampai kini ndak ado protes, alun ado kritik ka pemerintah.

Artinya, tanduk itu kan untuk ganti selendang sebenarnya, kemudian auratnya sudah tertutup dengan jilbabnya yang jadi dua untuk jilbab dan untuk menutup aurat. Kemudian tanduk sebagai cerminan selendang ibu-ibu itu bagus mengingatkan kembali inilah gambaran perempuan Minang. Inilah baju kurung Minang. Jadi itu saja yang dipertahankan, sehingga memang ada ciri khas Minangnya. Itu karena Minang itu kalau dikaji secara hukum, sehingga lahirlah filsafat itu Syarak mengatakan adat yang menggunakannya. Kalau tidak boleh, maka dari dulu ulama sudah harus melarangnya, ternyata kan acara dimana-mana saja memakai tari Pasambahan. Yang di situ, ada juga ulama di situ, ada pamangku adat di situ, ada umara pemimpin, yang disuguhkan ke tokoh-tokoh masyarakat, itu kan diterima semua orang. Sampai sekarang tidak ada protes, belum ada kritik kepada pemerintah. Hal ini didukung oleh Aditiawarman (Wawancara, 15/12/2012) lebih mempertegas lagi bahwa tengkuluk yang digunakan sudah menutup aurat, dan ini merupakan implementasi dari SMAM (*Sarak Mangato, Adaik Mamakai*) sebagai berikut.

Jadi tamasuak persoalan seni, mukasuik ambo besik itu dimasuaki sadonyo, sahinggo pado akhirnyo Takuluak ikek itu kan tatutuik, kan tatutuik talingo, tutuik di balakang ko kan balabiah ka balakang, ambo mamahami itu adalah SMAM, jadi implementasinya oleh adat, tamasuak persoalan tari dan segala macam itu ndak ada larangan-larangan kareh tu ndak ado.

Artinya; Jadi termasuk persoalan seni, maksud saya dasar itu (kriteria busana muslimah) dimasuki semuanya, sehingga pada akhirnya tekuluk ikat itu kan tertutup, tertutup telinga, tutup di belakang ini berlebih ke belakang. Saya memahami itu adalah SMAM, jadi implementasinya oleh adat, termasuk persoalan tari dan segala macam itu tidak ada larangan-larangan keras itu tidak ada). Kemudian Ahmad Kosasih (wawancara,

31/12/2012) berpendapat bahwa tari pasambahan telah ditampilkan dengan sopan.

Sapanjang nan ambo liek, tari Pasambahan itu ambo caliak cukup sopan, baik dari segi pakaian, maupun dari segi gerak. Pakaiannyo tertutup sadonyo kan? Hampie sarupo jo kriteria dalam Islam, kecuali muka dan telapak tangan. Apo lai kini pakaian adat tu kini lah manyatu lo jo jilbab, sedangkan suntiang anak daro sajo lah bisa pakai jilbab kan. Begitu tekanan ABS-SBK. Paling, tidak mengurangi nilai estetikanya. Kalau dilihat dari segi pakaian dan gerak, itu pandangan ambo, yang tari Minang tarutamo tari Pasambahan yang sapanjang ambo liek, dari segi gerak dan cara berpakaian itu sangaik sopan, dan itu ambo ndak mangecekkkan itu keluar dari nilai Islam, dari segi pakaian, dari segi gerakan, sebab dari segi gerakan ndak lo gerakan sensual do seperti goyang Inul, kalau manuruik pandangan ambo pribadi sampai kini ambo ndak maliek ado batantangan jo dengan nilai Islam.

Artinya; Sepanjang yang saya lihat, tari Pasambahan itu yang saya lihat cukup sopan, baik dari segi pakaian maupun dari segi gerak. Pakaiannya tertutup semuanya kan? Hampir serupa dengan kriteria dalam Islam, kecuali muka dan telapak tangan. Apalagi sekarang, pakaian adat itu sekarang sudah menyatu pula dengan jilbab, sedangkan suntiang penganten perempuan saja sudah bisa pakai jilbab kan?. Begitu tekanan ABS-SBK. Paling, tidak mengurangi nilai estetikanya. Kalau dilihat dari segi pakaian dan gerak, itu pandangan saya, yang tari Minang terutama tari Pasambahan yang sepanjang yang saya lihat, dari segi gerak dan cara berpakaian itu sangat sopan. Dan itu saya tidak mengatakan itu keluar dari nilai Islam. Dari segi pakaian, dari segi gerakan, sebab dari segi gerakan tidak pula gerakan sensual seperti goyang Inul. Kalau menurut pandangan saya pribadi sampai kini saya tidak melihat ada bertentangan dengan nilai Islam.

Berdasarkan paparan data tentang busana di atas, dapat dikemukakan bahwa busana penari tari Pasambahan menurut pandangan alim ulama pada umumnya menilai telah menutup aurat, tidak sempit dan tidak jarang, yang tampak hanya muka dan telapak tangan. Di samping itu juga telah terlihat bahwa busana

Tari Pasambahan dan ...

tari Pasambahan menggunakan cara berpakaian secara tradisi Minang yang telah dinilai sangat sopan, telah sangat memenuhi tatakrama atau etika orang Minang yang Islami, pakaiannya masih mengikut tradisi seperti tengkuluk tanduk atau tengkuluk ikek. Meskipun masih ada yang perlu dibenahi pada penampilan tari Pasambahan tertentu seperti pakaian penari yang berlebihan, leher dan tumit yang masih terbuka. Jadi aspek busana tari Pasambahan menurut pandangan alim ulama terbukti telah dominan sesuai dengan nilai ABS-SBK yang dianut oleh masyarakat Minang, meskipun ada beberapa hal yang perlu dibenahi.

Dengan demikian, berdasarkan paparan data tentang misi dan pesan tari Pasambahan, gerakannya, penarinya dan busananya yang telah dikemukakan di atas, dapat dijelaskan bahwa pandangan ulama terhadap tari Pasambahan secara umum tidak bermasalah dengan nilai-nilai Islam. *Pertama*, dilihat dari visi misinya atau pesan yang diembannya, terbukti mengemban misi pesan dakwah untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, silaturahmi antara pihak yang bertemu, yang selalu dianjurkan dalam nilai-nilai Islam. *Kedua*, dilihat dari segi penari, idealnya laki-laki saja. Namun kalau terpaksa juga harus perempuan, dengan pertimbangan mendahulukan kepentingan bersama, yaitu memuliakan tamu, daripada mempertahankan harga diri, maka penari perempuan dibolehkan. Akan tetapi harus memenuhi kriteria; tidak berkhalwat, tidak terjadi persentuhan antara laki-laki dan perempuan, menutup aurat, dan menjaga etika. *Ketiga*, dilihat dari aspek gerak pada umumnya ulama menerima apa yang sudah ada sekarang, karena mereka melihat gerak tari Pasambahan sangat sopan dan jauh dari erotis. *Keempat*, dari aspek busana sudah memenuhi kriteria syari'at Islam yaitu menutup aurat. Meskipun kadang-kadang ada yang masih perlu dibenahi seperti pakaian yang berlebihan, terbukanya leher dan tumit.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa falsafah adat Minangkabau adalah *Adaik Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Maksudnya adat di Minangkabau bersandikan kepada syarak, syarak adalah agama. Dan syarak bersandikan Kitabullah, Kitabullah adalah AlQuran. Di belakang kata ABS-SBK terdapat kata-kata *Syarak Mangato Adaik Mamakai* (SMAM) yang artinya apa yang dikatakan syarak digunakan atau diaplikasikan di dalam adat. Sebagai sebuah

falsafah tentulah seharusnya akan terimplemen-tasi/teraplikasi dalam semua tata kehidupan masyarakat, termasuk kesenian dan tari Pasambahan khususnya.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, maka seni secara umum dilihat dari segi syarak menurut pandangan alim ulama pada dasarnya dibolehkan bahkan dianjurkan. Selama tidak melanggar prinsip dan selama tidak mengandung efek negatif boleh saja. Ada beberapa prinsip atau kriteria yang perlu diperhatikan yaitu dilihat dari segi fungsi seni dan hukum seni. Dilihat dari fungsi seni kriterianya adalah; 1) seni itu haruslah mempunyai nilai agama dan nilai moral, 2) seni sebagai sarana ibadah, dan 3) seni sebagai sarana dakwah.

Berdasarkan kriteria-kriteria di atas, bila dikaitkan dengan tari Pasambahan, dilihat dari fungsinya sejalan dengan kriteria tersebut. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa tari ini digunakan untuk menyambut tamu. Menurut pandangan alim ulama, tari Pasambahan ini sesuai dengan adat dan agama. Secara adat orang Minangkabau harus memuliakan tamu, seperti diungkapkan Yulizar Yunus "muliakan yang besar kasihi yang kecil", untuk memuliakan yang besar dengan meletakkan *carano* sedangkan untuk mengasihi yang kecil letakkan rokok. Ini sejalan dengan hadis nabi kita dianjurkan memuliakan tamu, yang artinya: "Dari Abu Hurairah r.a katanya: "Rasulullah saw bersabda: sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, hendaklah ia memuliakan tetamunya. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah dia berkata yang baik atau diam" (Sohoque.com. "Memuliakan Tetamu"). Hadis selanjutnya, Rasulullah bersabda yang artinya, "Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamu." (Muttafaqun 'Alaihi) (search.incredibar.com/search.php?q=hadis+menyambut+tamu&lang=English&course=3684). Kemudian, Rasulullah bersabda: "Barang siapa menghormati tetamu, menghormatiku, maka sesungguhnya dia telah memuliakan Allah. Dan barang siapa telah menjadi kemarahan tetamu, dia telah menjadi kemarahan Allah swt. Dan barang siapa menjadikan kemarahanku, sesungguhnya dia

telah menjadikan murka Allah”.

Dengan demikian tari Pasambahan sebagai seni yang disuguhkan untuk tamu tentulah misinya jelas yaitu untuk memuliakan tamu. Kalau dihubungkan dengan kriteria nilai moral dan agama, etika dan makruf, juga semuanya ada pada tari Pasambahan. Selain itu tari Pasambahan mempunyai efek positif, yaitu untuk menghormati tamu. Kalau dikaitkan dengan falsafah ABS-SBK tentunya sangat sesuai.

Kalau dilihat dari segi hukumnya, bila dikaitkan dengan kriteria di atas, maka tari Pasambahan dapat dikategorikan kepada mubah, bahkan bisa sunah. Karena pada tari ini tidak terdapat indikator pada kategori haram.

Untuk lebih jelasnya marilah kita lihat unsur pokok dan penunjang dalam tari dalam konteks ABS-SBK. Menurut teorinya unsur pokok dalam tari adalah gerak, sebagaimana diungkapkan John Martin (dalam Soedarsono, 1986) “Substansi baku dari tari adalah gerak.” Gerak tari akan diungkapkan oleh tubuh, atau media gerak itu adalah tubuh. Tubuh yang dimaksudkan di sini adalah tubuh manusia. Tubuh manusia yang bergerak dengan melakukan tarian inilah yang disebut penari. Sedangkan unsur penunjang yang paling pokok adalah busana. Berdasarkan temuan penelitian di atas, kriteria gerak sesuai ABS-SBK adalah 1) tidak erotik, 2) tidak menimbulkan rangsangan pada lawan jenis, dan 3) gerakannya sesuai dengan gerak laki-laki atau perempuan. Sedangkan kriteria pada penari adalah boleh laki-laki, perempuan, bercampur laki-laki dan perempuan, namun idealnya adalah laki-laki. Selanjutnya kriteria pada busana adalah, menutup aurat, dengan kriteria yang lebih khusus yaitu, 1) tidak sempit dan tidak jarang, 2) yang tampak hanya muka dan telapak tangan. Bertolak dari kriteria gerak di atas, bila dilihat gerak yang terdapat pada tari Pasambahan. Menurut pandangan alim ulama kota Padang gerakannya sangat sopan, tidak ada gerak yang melanggar etika dan syariat. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa dilihat dari aspek gerak, gerak tari Pasambahan telah sesuai dengan falsafah ABS-SBK.

Kemudian dari aspek penari. Berdasarkan uraian di atas, bila dikaitkan kriteria penari sesuai ABS-SBK dengan penari dalam tari Pasambahan yang sering ditampilkan bercampur laki-laki dan perempuan, secara idealnya belum cocok dengan kriteria ABS-SBK.

Karena idealnya sesuai dengan konteks ABS-SBK, yang cocok menarikan tari Pasambahan adalah idealnya adalah laki-laki saja. Dengan alasan perempuan secara adat, marwahnya diangkat, tidak pantas perempuan menyembah-nyembah. Kalau sudah terpaksa dan itu yang terbaik, yaitu mendahulukan kekuatan orang banyak daripada mempertahankan harga diri, barulah perempuan boleh menari, itupun harus bercampur laki-laki dan perempuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam konteks ABS-SBK penari yang ideal adalah laki-laki saja, sedangkan bila terpaksa bolehlah bercampur laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya dari aspek busana. Bertolak dari uraian di atas, bila dikaitkan busana yang digunakan dalam tari Pasambahan dengan kriteria busana yang sesuai dengan konteks ABS-SBK, maka menurut pandangan alim ulama busana tari Pasambahan sudah sesuai dan tidak ada yang perlu dipersoalkan. Busana tari Pasambahan sudah menutup aurat, tidak jarang tidak sempit dan yang tampak hanya muka dan telapak tangan. Ini sejalan dengan hadis “Asma’ binti Abu Bakar telah menemui Rasulullah dengan memakai pakaian yang tipis. Sabda Rasulullah kepada Asma’ binti Abu Bakar, “Wahai Asma’ sesungguhnya seorang wanita itu apabila telah baligh (haidh) maka tidak boleh baginya menampakkan tubuhnya kecuali ini dan ini, seraya menunjukkan wajah dan telapak tangannya (HR Abu Hurairah)”.

Simpulan

Pertama, Tari Pasambahan adalah sebuah tarian yang digunakan untuk menyambut tamu. Penarinya ada yang perempuan saja dan ada juga yang bercampur laki-laki dan perempuan. Busana yang dipakai adalah busana adat daerah Minangkabau dan gerak penari laki-laki dengan penari wanita berbeda, dimana penari perempuan dengan gerakan yang lembut, sedangkan gerak penari laki-laki tangkas dan kuat. Menurut pandangan alim ulama kota Padang, mereka umumnya memiliki pandangan yang sama, dimana tari Pasambahan sudah sesuai dengan kriteria tari dalam konteks ABS-SBK dan SMAM, baik dilihat dari aspek gerak, penari, dan busana memenuhi kriteria moralitas Islam dan Uruf (Adat Minang, yaitu tatakrama atau etika orang Minang). *Kedua*, pada aspek gerak, tari Pasambahan, menurut pandangan alim ulama terbukti bahwa mereka memiliki pandangan yang sama, dimana gerak tari

Tari Pasambahan dan ...

Pasambahan memenuhi kriteria sopan dan terhindar dari gerak mengundang syahwat (erotis). *Ketiga*, dari aspek penari, tari Pasambahan, dipandang oleh ulama agak bervariasi; a) ada yang berpendapat bahwa yang pantas penarinya adalah perempuan saja atau laki-laki saja, dan b) ada yang berpendapat bahwa dibolehkan penarinya laki-laki dan perempuan dengan menjaga jarak yang tidak mengundang fitnah. *Keempat*, Sedangkan dari aspek busana, alim ulama berpendapat bahwa tidak ada yang harus dipersoalkan, karena sudah sesuai dengan kriteria busana yaitu busana menutup aurat, tidak sempit dan tidak jarang, meskipun ada juga yang harus dibenahi dalam tari Pasambahan ini seperti leher dan betis yang masih terbuka.

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini dikemukakan beberapa saran kepada pihak tertentu; (1) Para koreografer tari Pasambahan hendaknya tetap mempertahankan secara idealnya disesuaikan dengan konteks falsafah ABS-SBK sebagaimana kriteria dalam kesimpulan, (2) Penari tari Pasambahan, khususnya penari perempuan, menjaga marwah, jangan kesannya merayu tamu, tapi tetap menampilkan keramahan dan penghormatan secara bermartabat, (3) Para penata busana tari Pasambahan, hendaklah memperhatikan busana tari agar jangan kes3annya berlebihan atau glamour, (4) Para penata busana tari Pasambahan, disarankan penari wanitanya untuk memakai kaos kaki, karena kaki wanita termasuk aurat, dan (5) Para penata busana tari Pasambahan, disarankan untuk tutup kepala sebaiknya tengkuluk tanduk dengan berbagai variasi.

Daftar Rujukan

- Afifah Asriati. 2000. **Tari Sebagai Ekspresi Budaya**. Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang.
- Burhan Bungin. 2007. **Analisis Data Penelitian Kualitatif**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Edi Sedyawati. 1981. **Pertumbuhan Seni Pertunjukan**. Jakarta: Sinar Harapan.
- Erlinda. 1997. “**Tari Minangkabau Dalam Dimensi Kultural (Kontinuitas dan Perubahan)**”. Laporan Penelitian. ASKI Padangpanjang. Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- Gazalba, Sidi, 1977. **Pandangan Islam tentang Kesenian**. Kuala Lumpur: Penerbitan Pustaka Anta
- Holt, Claire. 1967. **Art Indonesia: Continuitas and Change**. Terjemahan RM. Soedarsono 1991. **Seni di Indonesia Kontinuitas dan Perubahannya**. Yogyakarta: Institut Seni Indonesia
- Jacob Sumardjo, dkk. 2001. **Seni Pertunjukan Indonesia: Suatu Pendekatan Sejarah**. Bandung: STSI Press.
- Kuntowijoyo . 1987. **Budaya dan Masyarakat**. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Mochtar Na'im. 2004. “**Dengan ABS-SBK (Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah) Kembali ke Jati Diri**” dalam Latief, et al., (ed). 2004. *Minangkabau Yang Resah*. Bandung: CV. Lubuk Agung.
- Lexy J. Maleong. 2008. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Edisi Revisi. Cetakan Keduapuluhlima. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mochtar Naim. 2012. “**ABS_SBK: Bagai bunga kembang tak jadi**”. Koran *Haluan*, 14 May 2012. (<http://www.harianhaluan.com>) Dilayari tanggal 22 September 2012.
- Toha Yahya Omar. 1983. **Hukum Seni Musik, Seni Suara, dan Seni Tari dalam Islam**. Jakarta: Penerbit Wijaya.
- Soedarsono, 1999. **Metodologi Penelitian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa**. Bandung: Masyarakat Seni Pertunjukan Indonesia.
- , 2002. **Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Agusti Efi. 2006. “**Benda Budaya Adat Kebesaran Minangkabau: Lambang dan Makna**”. Tesis S3 Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi.
- Bambang Suwondo. 1977/1978. **Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sumatera Barat**. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ernawati & Weni Nelmira. 2008. **Pengetahuan**

- Tata Busana.** Padang: UNP Press.
- Holt, Claire. 1991. **Seni di Indonesia Kontinuitas dan Perubahannya.** Terjemahan RM. Soedarsono. Yogyakarta: Institut Seni Indonesia.
- M Rasyid Manggis dkk, tt. **Limpapeh.: Adat Minangkabau..**
- Muchsis Muchtar. 2004. **Pelaksanaan Upacara Perkawinan Menurut Adat Nagari di Minangkabau.** Jakarta: Yayasan Citra Pendidikan Indonesia.
- Ross, Doran H. et.al. 1999. **Walk In Splendor: Ceremonial Dress and the**
- Minangkabau.** Los Angeles: UCLA Fowler Museum of Cultural History.
- Sal Murgiyanto. 1983. **Koreografi: Pengetahuan Dasar Komposisi Tari.** Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yuliarma. 2009. “**Makna Filosofis Busana Adat Pengantin Wanita Daerah Pesisir Padang Sumatera Barat**” dalam Jurnal Pendidikan dan Keluarga UNP, Volume I Nomor 2, Agustus 2009.